

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG77425344565 Tanggal 26 Maret 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Depok, 31 Desember 2025

*Beneficiary***Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia****Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110***Applicant***PT. Karya Siber Mandiri****Sawangan Raya Ruko Depok Maharaja****A1, 1, Mampang, Pancoran Mas****Kota Depok 16433**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor **Cabang Depok** beralamat di **Jl. Margonda Raya No. 2 Depok 16432**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin **PT. Karya Siber Mandiri**, beralamat di **Sawangan Raya Ruko Depok Maharaja A1, 1, Mampang, Pancoran Mas Kota Depok 16433** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia** beralamat di **Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 66.824.775,00** (Terbilang: **enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah**), dengan ketentuan:

Rp. 66.824.775,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ-19/PPK.BadanTDI/03/2025 Tanggal 25 Maret 2025 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Pengamanan Data dan Sistem Informasi Kemsetneg**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **01 April 2025** dan akan berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Depok**.

Depok, 26 Maret 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**Cabang Depok**

AB837AMX265342314

Ma Grawati
 Branch Operation Manager

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CABANG DEPOK

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

